
	Kantor Pusat	No. Ketentuan	: 03/SPO/KBS/VIII/2023
		Revisi	: 0
	SPO KREDIT SINDIKASI	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2023
		Halaman	: 1 of 6


Tujuan	Melaksanakan tertib administrasi.
	Menghindari terjadinya benturan kepentingan.
	Meningkatkan efektivitas penyaluran kredit sindikasi
	Memberikan aturan yang jelas mengenai penyaluran kredit sindikasi

Syarat & Ketentuan	BPR Leader atau peserta sindikasi telah beroperasi > 5 tahun.
	Memenuhi persyaratan modal inti sesuai dengan POJK nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
	Sudah memiliki pengalaman kredit sindikasi dengan BPR lainnya.
	Risk Appetite mengacu kepada Form isian assesment peserta / leader sindikasi.
	Hasil assesment dari BPR rekanan menjadi penentu kelayakan pemberian fasilitas kredit sindikasi.

Pengertian	
Kredit Sindikasi	Kredit yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi atau BPR kepada seorang debitur, untuk membiayai satu atau beberapa proyek milik debitur atau berupa kredit modal kerja
Leader Sindikasi	BPR Pengatur / Pemimpin Sindikasi dari mulai proses menawarkan kepada Bank-Bank Lain, Pengikatan Kredit, Pencairan dan Monitoring Pelunasan
Bank Peserta	BPR peserta kredit sindikasi.
Covenant	Ketentuan yang dicantumkan dalam Perjanjian Kredit dimana wajib dipatuhi para pihak sindikasi
Condition	Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah sebelum penandatanganan kredit dan Pencairan Kredit serta Selama Kredit Berjalan

Tujuan Partisipasi Kredit Sindikasi	Sharing Risiko dengan BPR lain terutama risiko kredit, sehingga eksposur Bank terhadap satu debitur tidak terlampaui besar.
	Mengatasi masalah BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), apabila adanya permintaan kredit dalam jumlah besar sehingga melampaui BMPK, maka BPR dapat menawarkan alternatif kredit sindikasi untuk menjawab kebutuhan kredit nasabah.
	Menjalani Kerjasama dengan Lembaga keuangan lain dan atau group usaha lain untuk keterbukaan informasi atau belajar hal baru terkait kredit sindikasi
	Menyebarkan Risiko Kredit dengan tanggung bersama dan penyelesaian secara bersama-sama.
	Dalam hal Manajemen dan pengawasan dapat dilakukan secara bersamaan, ada sharing pengalaman dalam menangani debitur besar.
	Cross Selling dan Fee Income jika menjadi Leader Sindikasi.
	Image & Branding Bank akan meningkat karena partisipasi dalam kredit sindikasi dikenal luas di kalangan nasabah baru maupun kalangan bank lain.




	Kantor Pusat	No. Ketentuan	: 03/SPO/KBS/VIII/2023
		Revisi	: 0
	SPO KREDIT SINDIKASI	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2023
		Halaman	: 2 of 6

PETUNJUK PELAKSANAAN KREDIT SINDIKASI	
a	Strategi Pemasaran kredit sindikasi adalah bekerjasama dengan sejumlah BPR untuk membiayai sektor usaha yang layak dibiayai diantaranya :
1	Sektor Property (Developer yang berizin dan reputasi lengkap).
2	Perdagangan Sektor Usaha Prospektif .
3	Sektor lain yang telah mendapatkan persetujuan Direksi.
b	Produk kredit sindikasi berupa :
1	Kredit Dana Usaha
c	Pricing suku bunga kredit sindikasi ditentukan berdasarkan kesepakatan Antara Leader Sindikasi dengan Calon Debitur, dimana tetap mengacu kepada ketentuang suku bunga kredit BPR yang berlaku.

PENYUSUNAN RENCANA KERJA KREDIT SINDIKASI	
Terencana dan Terukur	Kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan BPR yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahunan, serta memiliki indikator untuk kinerja berupa peningkatan outstanding kredit dan kelancaran kredit. Target realisasi kredit sindikasi setiap tahun akan dituangkan dalam RBB tahunan.
Koridor G.R.C.I.C	Manajemen Kredit Sindikasi wajib dilakukan dalam koridor G.R.C.I.C yaitu Govenance (Tata Kelola), Risk (Management Risiko), Compliance (Kepatuhan) dan Internal Control (Pengendalian Intern).


LANGKAH – LANGKAH TEKNIS MENJADI LEADER SINDIKASI	
a	BPR menerima pengajuan kredit melebihi BMPK, dimana berdasarkan analisa kredit tersebut layak untuk dibiayai.
b	BPR melengkapi berkas-berkas pengajuan kredit dari calon debitur.
c	BPR mencari kandidat BPR lain yang akan dilakukan penawaran Kredit Sindikasi dan mempersiapkan surat penawaran dimaksud.
d	BPR membuat Aessment untuk kandidat peserta kredit sindikasi sebagaimana terlampir. BPR yang ditawarkan menjadi peserta sindikasi wajib lolos pada assesment tersebut.
e	BPR mengirimkan Surat Penawaran Kredit Sindikasi kepada BPR calon peserta sindikasi. Apabila calon peserta sindikasi setuju, BPR meminta surat persetujuan keikutsertaan kredit sindikasi.
f	BPR dan perwakilan peserta sindikasi mengadakan pertemuan untuk membahas BPR-BPR apa saja yang terlibat sindikasi, teknis pelaksanaan tindak lanjut, perkembangan informasi terkini dari Pihak dan lain-lain.
g	BPR dan perwakilan peserta sindikasi bersama-sama melakukan survey ke tempat usaha dan domisili calon debitur.
h	BPR membuat analisa kelayakan kredit calon debitur, dan mengirimkannya kepada BPR peserta sindikasi untuk dipelajari dan sama-sama disetujui.
i	BPR membuat participation agreement dimana didalamnya tertuang kesepakatan partisipasi, syarat dan ketentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak peserta kredit sindikasi.
j	Apabila participation agreement telah disetujui oleh seluruh peserta sindikasi, BPR mengirimkan draft perjanjian kredit dan melakukan jadwal akad bersama calon debitur dan notaris.


Handwritten signature and initials in blue ink.

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	: 03/SPO/KBS/VIII/2023
	SPO KREDIT SINDIKASI	Revisi	: 0
Tanggal Berlaku		: 01 Agustus 2023	
Halaman		: 3 of 6	

k	Dana pencairan kredit dari peserta partisipasi dilakukan dengan transfer ke rekening Leader Sindikasi.
l	Apabila seluruh syarat-syarat persetujuan kredit dan semua dokumen dilengkapi, maka Direksi atau Pejabat yang ditunjuk mewakili BPR dalam pengikatan kredit sindikasi.
m	Setelah penandatanganan kredit sindikasi, maka BPR wajib mengirimkan copy covernote dari notaris terkait pengikatan agunan dan penyelesaian administratif lainnya kepada seluruh peserta sindikasi.
n	Kemudian Admin Kredit wajib melakukan monitoring terhadap kelengkapan syarat pencairan kredit apakah telah dipenuhi.
o	Setiap waktu sesuai tanggal bayar angsuran pokok dan atau bunga, maka Leader Sindikasi wajib memonitor pembayaran yang dilakukan.

LANGKAH – LANGKAH TEKNIS TINDAK LANJUT PENAWARAN KREDIT SINDIKASI DARI BANK LAIN	
a	BPR menerima Surat Penawaran Kredit Sindikasi dari Bank / Leader Sindikasi serta Permohonan kredit calon debitur.
b	Pejabat Kredit (yang ditunjuk Direksi) wajib melakukan verifikasi Surat Penawaran, Surat Mandat dan permohonan kredit dari calon debitur serta wajib dipelajari dengan seksama perihal kebenarannya, kepastian dan juga kelayakannya.
c	BPR membuat Assessment untuk Leader kredit sindikasi sebagaimana terlampir. BPR yang menjadi leader sindikasi wajib lolos pada assesment tersebut.
d	Pejabat Kredit memastikan BPR Leader Sindikasi memiliki pengalaman dan reputasi yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan Kinerja BPR yang baik dari Laporan Keuangan Publikasi minimal 1 tahun terakhir. Hal tersebut dibuatkan didalam analisa terhadap kelayakan BPR Leader Sindikasi atau form assessment.
e	Pejabat Kredit melakukan kajian atas penawaran kredit sindikasi berdasarkan data yang diberikan, meminta kelengkapan data kepada Leader Sindikasi dan menarik data di google, media social dan portal berita untuk menggali informasi tentang perusahaan yang diberikan kredit sindikasi.
f	Setelah dikaji kelayakan penawaran kredit sindikasi dan ditetapkan layak untuk keikutsertaan, maka Pejabat Kredit tersebut kemudian mempertimbangkan risiko, permodalan dan kompetensi BPR di sektor usaha tersebut untuk dapat diusulkan kepada Direksi, Antara lain besaran plafond Kredit dari BPR, kewajaran suku bunga yang ditawarkan dengan perhitungan bahwa pada suku bunga tersebut BPR masih mendapat keuntungan yang wajar, serta jangka waktu kredit dan produk kredit yang tepat
g	Usulan kredit sindikasi tersebut dibahas bersama Komite Kredit (KK) dan masing-masing anggota KK menuangkan pendapatnya secara tertulis. Keputusan akhir KK menentukan keikutsertaan BPR serta syarat-syarat administasi, keuangan dan legal apa saja yang wajib dilengkapi.
h	Pejabat Kredit membuat Surat Persetujuan kepada Leader Sindikasi perihal keikutsertaan BPR beserta besaran Plafond yang akan diambil.
i	Pejabat Kredit, bagian legal dan administrasi kredit BPR wajib mempelajari isi dan format Perjanjian Kredit Sindikasi yang akan ditandatangani.
J	Apabila diperlukan maka BPR wajib meminta Leader Sindikasi melakukan Legal Meeting dengan seluruh peserta sindikasi supaya terjadi titik temu kaitan dengan persyaratan legal.
k	Apabila seluruh syarat-syarat persetujuan kredit dan semua dokumen dilengkapi, maka Direksi atau Pejabat yang ditunjuk mewakili BPR dalam pengikatan kredit sindikasi.
L	Setelah penandatanganan kredit sindikasi, maka BPR wajib mendapatkan copy covernote dari notaris terkait pengikatan agunan dan penyelesaian administratif lainnya.
M	Kemudian Admin Kredit wajib melakukan monitoring terhadap kelengkapan syarat pencairan kredit apakah telah dipenuhi.
N	Pencairan kredit dilakukan dengan transfer ke rekening Leader Sindikasi.
O	Setiap waktu sesuai tanggal bayar angsuran pokok dan atau bunga, maka admin kredit wajib memonitor pembayaran yang dilakukan Leader Sindikasi. Jika tidak sesuai kesepakatan maka Admin kredit wajib memberitahukan hal tersebut Komite Kredit




	Kantor Pusat	No. Ketentuan	: 03/SPO/KBS/VIII/2023
		Revisi	: 0
	SPO KREDIT SINDIKASI	Tanggal Berlaku	: 01 Agustus 2023
		Halaman	: 4 of 6

IMPLEMENTASI TATA KELOLA, KEPATUHAN, MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KREDIT SINDIKASI

a	Tujuan pelaksanaan :
	- Meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dan standar yang berlaku, seperti hukum, regulasi, dan kebijakan internal perusahaan.
	- Mengurangi risiko dengan tindakan mengidentifikasi, ukur, pantau dan mengendalikan risiko kredit dan risiko lainnya yang terkait dengan kredit sindikasi.
	- Meningkatkan efisiensi mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya melalui kredit sindikasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas Bank.
	- Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, adil dan setara dalam proses kredit sindikasi
	- Meningkatkan reputasi Bank di mata para pemangku kepentingan, seperti nasabah, relasi, pemegang saham dan regulator.
b	Pelaksanaan tata kelola dalam kredit sindikasi :
	- Secara transparan dan terbuka dalam melakukan kerjasama dengan Bank-Bank lain, mengevaluasi kelayakan calon nasabah dan memutuskan terlibat atau tidaknya dalam Kredit Sindikasi yang ditawarkan oleh Leader Sindikasi.
	- Akuntabilitas memastikan kompetensi Bank dalam mengelola kredit sindikasi dari evaluasi prospek sektor usaha calon nasabah, analisa kebutuhan kredit, kapasitas melunasi kredit serta faktor C lainnya seperti Condition of Economics, Character, dan Collateral
	- Responsibilitas yakni bagaimana Direksi, Pejabat dan karyawan yang menangani kredit sindikasi memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing dan bekerja secara profesional, termasuk pihak-pihak lain seperti Leader Sindikasi, calon nasabah, notaris, appraisal independent yang bekerja secara bertanggungjawab.
	- Independensi dalam proses kredit Direksi, Pejabat dan karyawan BPR bertindak secara bertanggungjawab dengan tidak terdapat benturan kepentingan dalam kredit sindikasi yang ditangani dan disetujui.
	- Fairness merupakan perilaku adil dan setara dalam menilai kelayakan kredit sindikasi.
c	Kepatuhan dalam Kredit Sindikasi :
	- Bagian Kepatuhan memastikan adanya SPO Kredit Sindikasi dan melakukan sosialisasi pembahasan SPO tersebut kepada seluruh unit-unit kerja Bank yang terlibat dalam Kredit Sindikasi untuk dapat dilakukan secara efektif.
	- Aktif terlibat dengan memberikan pendapat, pertimbangan dari sisi Kepatuhan terhadap regulasi dalam proses diskusi di Komite Kredit dalam pengambilan keputusan kredit sindikasi.
	- Memberikan catatan dan teguran lisan dan tertulis kepada Direktur Bisnis jika keputusan kredit sindikasi tidak sesuai dengan SPO Kredit Sindikasi dan Regulasi terkait lainnya.
	- Melakukan pengkinian SPO Kredit Sindikasi dan Job Desc unit kerja terkait apabila terdapat regulasi terbaru yang mengatur kredit sindikasi.
d	Sistem Pengendalian Internal Kredit Sindikasi :
	- Audit Intern memahami tanggungjawab utama dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI).
	- Struktur Organisasi Bank yang efektif untuk Kredit Sindikasi diantaranya adanya penunjukan Pejabat dan karyawan yang bertanggungjawab dalam struktur organisasi BPR dengan rentang kendali dan pertanggungjawaban yang jelas.
	- Supervisi dari setiap level atasan yang efektif dan bertanggungjawab sehingga menghindari kesalahan, penanguhan dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab
	- Audit Intern melakukan pemeriksaan secara berkala sesuai audit plan terhadap kredit sindikasi.

Dipuat		Menyetujui	
			
Yeshiaji Chiranna PE Kepatuhan	Lauw Sumiwati Direktur Operasional & Kepatuhan	Andry Syahputra Direktur Bisnis	Eko Nuryanto Direktur Utama

	Kantor Pusat	No. Ketentuan	:	03/SPO/KBS/VIII/2023
		Revisi	:	0
	SPO KREDIT SINDIKASI	Tanggal Berlaku	:	01 Agustus 2023
		Halaman	:	5 of 6

Lampiran :

ASSESSMENT PESERTA/LEADER KREDIT SINDIKASI PT. BPR _____

A. KRITERIA PENILAIAN:

1. Sudah berapa lama mengenal Pengurus/Direksi Peserta/Leader Kredit Sindikasi:
 a. < 1- 2 tahun b. 2-5 tahun c. > 5 tahun

Keterangan: _____

2. Pengalaman Pengurus/Direksi didalam mengelola BPR:

a. Kurang baik b. Cukup baik c. Baik

Keterangan: _____

3. Bagaimana kondisi kinerja keuangan secara umum di laporan bulan terakhir:

a. Kurang sehat b. Cukup sehat c. Sehat

Keterangan: _____

4. Bagaimana Kualitas portfolio kredit 3 (tiga) bulan terakhir:

a. > 5% b. 4-5% c. < 4%

Keterangan: _____

5. Bagaimana kategori BPR berdasarkan modal inti saat ini:

a. Buku 1 b. buku 2 c. buku 3

Keterangan: _____

6. Bagaimana Penilaian kinerja berdasarkan beberapa rasio keuangan pada laporan publikasi terakhir:

- 6.1. Bagaimana mengelola BOPO:

a. Kurang baik b. Cukup baik c. Baik

Keterangan: _____

- 6.2. Bagaimana pencapaian ROA & ROE:


a. Kurang baik b. Cukup Baik c. Baik

Keterangan: _____

- 6.3. Bagaimana pencapaian Yield kredit:

a. Kurang baik b. cukup baik c. Baik

Keterangan: _____





Kantor Pusat

No. Ketentuan	:	03/SPO/KBS/VIII/2023
Revisi	:	0
Tanggal Berlaku	:	01 Agustus 2023
Halaman	:	6 of 6

SPO KREDIT SINDIKASI

6.4. Bagaimana Mengelola CoF:

- a. Kurang Baik b. Cukup baik c. Baik

Keterangan: _____

7. Bagaimana kecukupan modal inti (sesuai ketentuan POJK):

- a. Belum memenuhi (<100%) b. cukup memenuhi (100 sd 150%) c. Memenuhi (> 150%)

Keterangan: _____

8. Apakah sebelumnya pernah kerja sama Kredit sindikasi:

- a. Belum pernah b. 1-2 kali c. > 2 kali

Keterangan: _____

9. Bagaimana kemampuan Analisa kredit tim bisnis Leader/peserta sindikasi:

- a. Kurang baik b. Cukup baik c. Baik

Keterangan: _____

10. Bagaimana track record kerja sama kredit sindikasi sebelumnya :

- a. Kurang baik b. Cukup baik c. Baik

Keterangan: _____

B. KESIMPULAN ASSESMENT leader/Peserta Sindikasi PT. BPR _____

Dibuat Oleh

Disetujui

y u f